



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 191 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI WALI KOTA,
WAKIL WALI KOTA, PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang dilakukan oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dan Sekretaris Daerah Kota Baubau, maka perlu menyusun besaran biaya perjalanan dinas bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Biaya Perjalanan Dinas Bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B-1001/ M.Sesneg/ Setmen/ KL.00/ 11/ 2014 tentang Perjalanan Dinas Keluar Negeri;
15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2022 Nomor 5);
18. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 189 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Baubau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2022 Nomor 189).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA, PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Baubau dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baubau;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Legislatif yang didalamnya terdiri dari Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Baubau;
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada pejabat daerah, pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas;
9. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
10. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas perjalanan keluar tempat kedudukan meninggalkan Indonesia untuk bertolak keluar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia ke tempat yang dituju di dalam negeri;
11. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang;

12. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di dalam wilayah Kota Baubau;
13. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di luar wilayah Kota Baubau;
14. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara dan atas perintah Pejabat yang berwenang;
15. Biaya Kesehatan adalah biaya yang digunakan untuk melakukan tes kesehatan (rapid/swab/pcr test covid-19).
16. Biaya Sewa Kendaraan adalah biaya yang digunakan untuk menyewa kendaraan dalam rangka menunjang kegiatan perjalanan dinas di daerah tujuan;
17. Biaya Tiket adalah biaya yang digunakan untuk membayar tiket pesawat/kapal laut, *airport tax*/pas pelabuhan dan biaya asuransi dari bandara / pelabuhan daerah asal ke bandara / pelabuhan daerah tujuan;
18. Biaya Sewa Hotel adalah biaya yang digunakan untuk membayar sewa hotel di daerah tujuan;
19. Uang Harian adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk keperluan sehari-hari mencakup uang saku dan uang makan;
20. Biaya Penunjang Perjalanan Dinas adalah biaya yang diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan sebagai pejabat daerah
21. Uang Saku adalah uang harian yang dibayarkan sekaligus dalam rangka mengikuti kegiatan;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau;
23. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana satuan kerja tersebut berada.

BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. efisiensi, penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan lamanya perjalanan dinas; dan
- c. ketersediaan anggaran.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan perjalanan dinas bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan;
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang dibiayai melalui APBD bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan perjalanan dinas, meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
 - c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, disesuaikan dengan undangan atau kebutuhan.

BAB V
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Penandatanganan Surat Perintah Tugas Dan
Surat Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan untuk kepentingan daerah dalam rangka mendukung tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan;
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- (3) Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang melakukan perjalanan dinas, Surat Perintah Tugas (SPT) Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditandatangani oleh Wali Kota dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- (4) Sekretaris Daerah yang melakukan perjalanan dinas, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas persetujuan Kepala Daerah;
- (5) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan perjalanan dinas, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani Ketua DPRD dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua

Lama Perjalanan Dinas

Pasal 6

- (1) Lamanya perjalanan dinas, diatur sebagai berikut:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah, maksimal selama 2 (dua) hari kecuali dalam rangka kegiatan reses maksimal 6 (enam) hari;
 - b. Perjalanan Dinas Keluar Daerah:
 - i. Dalam Provinsi:
 - Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maksimal selama 4 (empat) hari,
 - Pimpinan DPRD Dan Sekretaris Daerah, disesuaikan dengan undangan atau maksimal selama 3 (tiga) hari,
 - Dikecualikan ke Kab. Buton, Kab. Buton Tengah, Kab. Buton Selatan maksimal selama 2 (dua) hari.

- ii. Luar Provinsi:
- Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maksimal selama 5 (lima) hari,
 - Pimpinan DPRD Dan Sekretaris Daerah, maksimal selama 4 (empat) hari, kecuali berdasarkan surat undangan/panggilan dari instansi pemerintah atau lembaga lainnya dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam undangan ditambah 1 (satu) hari sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan,
 - Dalam rangka Kajian Antar Daerah (KAD,) maksimal selama 6 (enam) hari.
- c. Keluar Negeri, maksimal selama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang sedang melakukan perjalanan dinas selanjutnya mengikuti kegiatan lain, baik pada daerah yang sama maupun daerah lain (Perjalanan Dinas Lanjutan), sehingga terjadi penambahan jumlah hari perjalanan dinas, dapat dibayarkan sesuai lamanya perjalanan dalam tiket atau paling lama 12 (dua belas) hari;
- (3) Pimpinan DPRD Dan Sekretaris Daerah yang sedang melakukan perjalanan dinas, karena adanya perintah untuk mengikuti kegiatan lain baik pada daerah yang sama maupun daerah lain (Perjalanan Dinas Lanjutan), sehingga terjadi penambahan jumlah hari perjalanan dinas maka dapat dibayarkan sesuai lamanya perjalanan dalam tiket atau paling lama 10 (sepuluh) hari;
- (4) Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD Dan Sekretaris Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pelatihan, lamanya perjalanan dinas disesuaikan dengan undangan;
- (5) Dalam hal Wali Kota berhalangan dan/atau purna dari jabatan dan selanjutnya dijabat oleh Penjabat Wali Kota (Pj. Wali Kota), maka besaran biaya perjalanan dinasnya dapat dibayarkan sebesar biaya perjalanan dinas Wali Kota.
- (6) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan dan/atau purna dari jabatan dan selanjutnya dijabat oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekretaris Daerah), maka besaran biaya perjalanan dinasnya dapat dibayarkan sebesar biaya perjalanan dinas Sekretaris Daerah.

BAB VI

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD Dan Sekretaris Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi/koordinasi/ kunjungan kerja/ KAD/ sosialisasi/ seminar/ lokakarya dan/atau sejenisnya, diberikan Biaya Perjalanan Dinas yang terdiri dari:
- a. biaya kesehatan, yang dibayarkan secara riil (*at cost*) dan dilengkapi dengan bukti pembayaran/kuitansi dan hasil test kesehatan;
 - b. biaya sewa kendaraan, yang dibayarkan secara riil (*at cost*) dan dilengkapi dengan bukti sewa kendaraan dari usaha jasa transportasi, dengan ketentuan apabila di daerah tujuan sudah disiapkan kendaraan dinas operasional maka biaya sewa kendaraan tidak dapat dibayarkan;
 - c. biaya tiket, yang dibayarkan secara riil (*at cost*) dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah;
 - d. biaya sewa hotel, yang dibayarkan secara riil (*at cost*) dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah;
 - e. biaya penunjang perjalanan dinas, yang dibayarkan secara lumpsom;

- f. uang harian, yang dibayarkan secara lumsom.
- (2) Bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD Dan Sekretaris Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan yang lamanya lebih dari 10 (sepuluh) hari, diberikan Biaya Perjalanan Dinas yang terdiri dari :
- a. biaya kesehatan, yang dibayarkan secara riil (at cost) dan dilengkapi dengan bukti pembayaran/kuitansi dan hasil test kesehatan;
 - b. biaya sewa kendaraan, yang dibayarkan secara riil (at cost) dan dilengkapi dengan bukti sewa kendaraan dari usaha jasa transportasi (kwitansi dan copy STNK), dengan ketentuan apabila di daerah tujuan sudah disiapkan kendaraan dinas operasional maka biaya sewa kendaraan tidak dapat dibayarkan;
 - c. biaya tiket, yang dibayarkan secara riil (at cost) dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah;
 - d. biaya sewa hotel, yang dibayarkan secara riil (at cost) dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah;
 - e. biaya penunjang perjalanan dinas, yang dibayarkan secara lumsom;
 - f. uang saku, yang dibayarkan secara lumsom dan dilengkapi dengan daftar penerimaan dan bukti penyeteroran pajak.
- (3) Biaya Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibayarkan dengan ketentuan adanya pembebanan biaya kontribusi (untuk pelaksanaan kegiatannya dan akomodasi) dan/atau panitia penyelenggara menanggung biaya akomodasi dan konsumsi.
- (4) Besaran maksimal biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 8

Pembayaran atas biaya perjalanan dinas harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam waktu yang bersamaan, dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (lebih dari satu kali);
- b. Biaya Sewa Hotel/ Penginapan hanya diberikan dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari satu hari sehingga yang bersangkutan harus menginap;
- c. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel dan dibayarkan secara lumsom dengan menandatangani Daftar Pengeluaran Riil;
- d. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak ada bukti sewa kendaraan, maka diberikan biaya sewa kendaraan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari biaya sewa kendaraan dan dibayarkan secara lumsom dengan menandatangani Daftar Pengeluaran Riil.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2023;
- (2) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan secara lumsom sebelum perjalanan dinas dilaksanakan;
- (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 10

Setiap penerbitan SPPD dan pengajuan biaya perjalanan dinas, harus berdasarkan pada kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) SPPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas;
- (2) SPPD harus ditandatangani oleh pejabat yang memberi perintah dan Pejabat yang berwenang pada tempat yang dituju;
- (3) SPPD harus dilampiri dengan:
 - a. Surat Perintah dari Pejabat yang berwenang;
Tanda Bukti Kas, sebagai penerimaan biaya perjalanan dinas;
 - c. Tiket dan Boarding Pas;
 - d. Bill Hotel/ Bukti Pembayaran Hotel;
 - e. Bukti Pembayaran Kesehatan dan Hasil Laboratorium;
 - f. Bukti Sewa Kendaraan; dan/atau
 - g. Daftar Pengeluaran Riil.
- (4) Apabila terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, maka biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD dengan ketentuan telah diterbitkan dan ditandatangani SPT/ SPPD dan melengkapi dokumen yang meliputi:
 - a. Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Wali Kota/Ketua DPRD dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD, yang dibatalkan;
 - b. Surat Undangan dan/atau Surat Pembatalan/ Penundaan Kegiatan dari Panitia Penyelenggara Kegiatan apabila ada;
 - c. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas yang dikeluarkan oleh pejabat yang menandatangani SPT,
 - d. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah/ Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran,
 - e. Pernyataan/ Tanda Bukti besaran pengembalian biaya tiket dan/atau biaya sewa hotel dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh pengguna anggaran.
- (5) Biaya Pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:
 - a. Biaya pembatalan tiket atau sewa hotel; atau
 - b. Sebagian dan/atau seluruh biaya tiket atau biaya sewa hotel yang tidak dapat dikembalikan/*no refund*.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Perjalanan Dinas Bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Wali Kota ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.


Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 30 Desember 2022

WALI KOTA BAUBAU,







LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN III	
3.	KE- BPKPD	
4.	KABAG. HUMAS	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR 191